



P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : IDA AYU KADE WIDAYANTI;
Tempat lahir : Batuagung;
Umur / tanggal lahir : 32 Th/09 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Anyar, Desa Batuagung,
Kecamatan Jembrana Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan negara (RUTAN) di Negara sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Supriyono, SH.MH, sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 140/Pen.Pid/2014/PN.Nga tertanggal 13 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2015 sebagai berikut :

PERTAMA :

----Bahwa terdakwa IDA AYU KADE WIDAYANTI pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Rama No. 1 Lingkungan Tineb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



tanaman dalam bentuk 4 (empat) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,41 gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat mengatakan di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No. 1, Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar informasi tersebut petugas AIPTU I MADE NGR WIRABUANA, BRIPKA DWI WAHYU HANDARYONO, BRIPKA I PUTU YULIARTHA petugas dari BNN Prov. Bali BRIPKA ANAK AGUNG GDE EDI PURNAMA PUTRA, dan personil lainnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba KOMPOL I MADE PAKIS SH, MH melakukan sweping terhadap rumah kos dan ditemukan terdakwa setelah diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangan team gabungan terdakwa mempersilahkan masuk ke kamar kos pada saat itu juga ditemukan seorang laki-laki bernama I PUTU DIAN ADI SAPUTRA kemudian team gabungan melakukan pengeledahan di kamar kos disaksikan I PUTU DIAN ADI SAPUTRA DAN WIEKE SAPTARI ditemukan 1 (satu) kulit rokok marlboro ice blast dan 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih atas temuan tersebut terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui pada malam harinya pernah menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sendiri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada kamar kos terdakwa di atas almari pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cotton buds, 1 (satu) buah tabung kaca, didalam tas warna hitam ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah plastik klip bekas berisi sisa sabu, diatas meja plastik ditemukan sebuah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah tutup bong, di lantai di samping tv ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sumbu korek, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 17 (tujuh belas) batang pipet yang terbungkus plastik atas temuan barang tersebut terhadap terdakwa dilakukan tes urine selanjutnya ditemukan sebuah batako jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter didepan kamar kos terdakwa dibawah batako tersebut ditemukan sebuah kulit rokok marlboro putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening



yang diduga sabu, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu diakui miliknya;

- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket sabu-sabu dari seseorang bernama BAYU (DPO) dengan cara membeli per paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan sistem tempel yaitu tempel uang dan tempel barang artinya dimana barang ditaruh disitu juga uang pembelian ditaruh dan ketika terdakwa membeli barang terdakwa mengambil sendiri di bawah bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana yang dibungkus dengan kulit rokok marlboro putih pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita selanjutnya dibawa pulang ke rumah kos dan setelah di rumah kos barang tersebut di cek dan dihitung jumlahnya 5 (lima) paket dimana pada saat itu terdakwa membeli 4 (empat) paket namun diberi bonus 1 (satu) paket selanjutnya semua barang di taruh di bawah batako yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari kamar kos terdakwa beserta kulit rokoknya kemudian dua hari kemudian barang yang ditaruh diambil 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri di dalam kamar yang saat itu habis setengah paket dan sisanya setengah paket lagi di taruh kembali dibawah batako kemudian dua harinya digunakan kembali di dalam kamar kos sedangkan sisanya 4 (empat) paket tetap di taruh dibawah batako;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 4 (empat) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,41 gram netto tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 558/NNF/2015 Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2609/2015/NF, 2610/2015/NF, 2611/2015/NF, 2612/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa IDA AYU KADE WIDAYANTI pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Rama No. 1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 4 (empat) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,41 gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa membeli dari seseorang bernama BAYU (DPO) 1 (satu) paket dengan cara sistem tempel yaitu tempel uang dan tempel barang dimana barang tersebut diambil di suatu tempat di bawah bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika itu 1 (satu) paket sabu-sabu digunakan sendiri berturut-turut selama 3 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita tersangka kembali membeli sebanyak 4 (empat) paket namun diberi bonus 1 (satu) paket sehingga menjadi 5 (lima) paket dengan harga dan cara sistem yang sama kemudian 5 (lima) paket dibawa pulang ke rumah kos dan ketika dirumah kos 5 (lima) paket sabu ditaruh dibawah batako beserta kulit rokok marlboro putih yang dipakai membungkus 5 (lima) paket sabu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan digunakan sendiri berturut-turut selama 3 hari sehingga terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali kemudian sisa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket tetap disimpan dibawah batako sehingga ditemukan oleh petugas gabungan ketika melakukan penggeledahan selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jembrana untuk diproses;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu pertama terdakwa mengambil alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol bekas larutan cap

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki tiga dimana pada botol tersebut tersangka isi air sebagian kemudian tutupnya terdakwa lubang 2 (dua) bagian dimana satu lubang terdakwa masukkan pipet plastik dan satu lubang terdakwa masukkan pipa atau tabung kaca selanjutnya pipa atau tabung kaca yang sudah berisi sabu-sabu terdakwa masukkan ke lubang tutup bong kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas yang sudah terpasang dengan sumbunya yang terbuat dari timah kulit rokok dan setelah sabu-sabu terbakar dan mencair serta keluar asap pipet yang ada pada bong tersangka sedot atau isap dengan mulut dan ketika asap masuk kedalam mulut asap dikeluarkan kembali melalui hidung dan dilakukan secara berulang ulang seperti orang merokok, setelah menggunakan sabu-sabu pikiran terdakwa terasa tenang kemudian kondisi fisik menjadi lebih sehat;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 558/NNF/2015 Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2609/2015/NF, 2610/2015/NF, 2611/2015/NF, 2612/2015/NF berupa kristal bening dan 2613/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2614/2015/NF berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi :! MADE NGR WIRABUANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap IDA AYU KADE WIDAYANTI pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



Rama No. 1, Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana bersama dengan rekan saksi BRIPKA DWI WAHYU HANDARYONO, petugas dari BNN Prov. Bali BRIPKA ANAK AGUNG GDE EDI PURNAMA PUTRA, dan personil lainnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba KOMPOL I MADE PAKIS SH, MH.;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No. 1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melakukan pemeriksaan pada rumah kos nomor 5 dari arah timur pintu masuk saksi menemui dan melihat seorang perempuan di dalam kamar kos kemudian saksi mengetuk pintu kamar kemudian rekan saksi dari petugas BNNP Bali menjelaskan kedatangannya akan melakukan sweping dan melakukan test urine bagi penghuni rumah kos dengan tujuan untuk menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan ketika pintu kamar dibuka saksi menemui seorang wanita bernama IDA AYU KADE WIDAYANTI dan seorang laki-laki bernama PUTU DIAN ADI SAPUTRA selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap identitas kedua orang tersebut dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan pada kamar kos baik di dalam maupun di luar;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada rumah kos yang ditempati oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI di lantai kamar ditemukan 1 (satu) bungkus kulit rokok marlboro ice blast dan 1 (satu) buah hp blackberry warna putih, atas temuan barang tersebut selanjutnya IDA AYU KADE WIDAYANTI diinterogasi dan yang bersangkutan mengakui sebelumnya pada malam harinya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar sendiri, sehingga petugas melakukan pemeriksaan pada kamar IDA AYU KADE WIDAYANTI dan dari hasil pemeriksaan ditemukan antara lain di atas almari pakaian di dalam botol cotton buds ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, didalam tas warna hitam juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong kemudian diatas meja plastik ditemukan sebuah botol larutan cap kaki tiga dan tutup botolnya berisi pipet dan berdasarkan pengakuan IDA AYU KADE WIDAYANTI alat tersebut digunakan untuk bong alat mengisap

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



sabu-sabu, kemudian ditemukan 2 (dua) buah tutup bong, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) lembar plastik klip sisa sabu, serta 1 (satu) buah sendok dari pipet dan ketika menemukan benda/barang tersebut petugas memanggil salah satu warga atau tetangga di sekitar rumah kos IDA AYU KADE WIDAYANTI bernama WIEKE SAPTARI untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan menemukan beberapa benda/barang kemudian petugas BNNP Bali mengambil sample urine IDA AYU KADE WIDAYANTI untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya petugas BNNP Bali kembali melakukan pemeriksaan di luar kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI dan dari hasil pemeriksaan di depan pintu kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan sebuah batako dibawahnya berisi kulit rokok marlboro putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang didiuga sabu-sabu dan ketika dilakukan interogasi terhadap IDA AYU KADE WIDAYANTI dengan barang yang ditemukan diakui milik IDA AYU KADE WIDAYANTI kemudian petugas menyuruh IDA AYU KADE WIDAYANTI memperlihatkan dan menunjuk tempat 4 (empat) paket sabu-sabu ditemukan dihadapan para saksi saati itu ada diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan selanjutnya semua barang/benda yang ditemukan diamankan dan bersama IDA AYU KADE WIDAYANTI dibawa kantor Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi sempat menanyakan dan sesuai keterangan IDA AYU KADE WIDAYANTI bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu diperoleh dari seseorang bernama BAYU dengan cara membeli per paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan dan sesuai keterangan IDA AYU KADE WIDAYANTI bahwa proses barang tersebut didapat dengan cara sistem tempel dimana 4 (empat) paket sabu-sabu ketika membeli diambil di bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana yang ditempatkan didalam kulit rokok marlboro putih dan setelah diambil kemudian dibawa pulang kerumah kosnya dan setelah tiba di rumah kosnya 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut ditaruh dibawah sebuah batako didepan pintu kamar kosnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyakan maksud dan tujuan menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibeli IDA AYU KADE WIDAYANTI rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari IDA AYU KADE WIDAYANTI saat akan ditangkap dan digeledah oleh petugas;
- Bahwa IDA AYU KADE WIDAYANTI tidak memiliki surat ijin dan dokumen dari pihak berwenang tentang kepemilikan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penggeledahan adalah untuk membrantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No. 1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jemberana diduga sering digunakan sebagai tempat menyalahgunakan narkoba sehingga tempat tersebut dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan sweping atau melakukan ter urine dan petugas gabungan dalam melakukan sweping ditempat tersebut berhasil mengamankan seorang perempuan bernama IDA AYU KADE WIDAYANTI beserta 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berat masing-masing paket sabu-sabu yang ditemukan dilakukan penimbangan di kantor pegadaian unit pasar Jemberana yaitu : 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3 dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,41 gram netto;
- Bahwa saksi dan bersama team berusaha langsung melakukan pencarian terhadap orang bernama BAYU namun sampai saat ini yang bersangkutan belum ditemukan;-
- Bahwa semua barang bukti : sebuah batako, 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kulit marlboro putih, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi :DWI WAHYU HANDARYONO, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap IDA AYU KADE WIDAYANTI pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Rama No. 1, Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana bersama dengan rekan saksi AIPTU I MADE NGR WIRABUANA, BRIPKA I PUTU YULIARTHA petugas dari BNN Prov. Bali BRIPKA ANAK AGUNG GDE EDI PURNAMA PUTRA, dan personil lainnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba KOMPOL I MADE PAKIS SH, MH.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan IDA AYU KADE WIDAYANTI namun mengetahui namanya setelah melakukan penangkapan, penggeledahan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat mengatakan di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No. 1, Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan barkotika jenis sabu atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi bersama AIPTU I MADE NGR WIRABUANA, BRIPKA I PUTU YULIARTHA petugas dari BNN Prov. Bali BRIPKA ANAK AGUNG GDE EDI PURNAMA PUTRA, dan personil lainnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba KOMPOL I MADE PAKIS SH, MH melakukan sweping terhadap rumah kos tersebut selanjutnya bersama team gabungan menemukan seorang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



perempuan bernama IDA AYU KADE WIDAYANTI setelah diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangan team gabungan yang bersangkutan mempersilahkan masuk ke kamar kos pada saat itu juga ditemukan seorang laki-laki bernama I PUTU DIAN ADI SAPUTRA dan dilakukan pemeriksaan identitas (KTP) kemudian orang tersebut disuruh keluar dan pada saat itu saksi bersama team gabungan melakukan pengeledahan di kamar kos ditemukan 1 (satu) kulit rokok marlboro ice blast dan 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih atas temuan tersebut selanjutnya IDA AYU KADE WIDAYANTI dilakukan interogasi dan yang bersangkutan mengakui pada malam harinya pernah menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sendiri, selanjutnya saksi bersama team gabungan kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI dan menemukan di atas almari pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca, didalam tas warna hitam ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah plastik klip bekas berisi sisa sabu, diatas meja plastik ditemukan sebuah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah tutup bong, di lantai di samping tv ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sumbu korek, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 17 (tujuh belas) batang pipet yang terbungkus plastik atas temuan barang tersebut rekan saksi yaitu AIPTU I MADE NGURAH WIRABUANA, memanggil saksi umum bernama WIEKE SAPTARI merupakan tetangga kos IDA AYU KADE WIDAYANTI kemudian petugas dari BNNP Bali melakukan tes urine terhadap IDA AYU KADE WIDAYANTI selanjutnya saksi bersama petugas bernama AA. GDE EDI PURNAMA PUTRA disaksikan WIEKE SAPTARI ditemukan sebuah batako jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter didepan kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI dibawah batako ditemukan sebuah kulit rokok marlboro putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang diduga sabu dan pada saat itu juga saksi melakukan pemotretan dengan menggunakan kamera handphone untuk dokumentasi setelah dilakukan interogasi IDA AYU KADE WIDAYANTI mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu diakui miliknya kemudian petugas menyuruh IDA AYU KADE WIDAYANTI menunjukkan sebuah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



batako tempat barang tersebut ditemukan selanjutnya IDA AYU KADE WIDAYANTI bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jembrana;

- Bahwa berdasarkan pengakuan IDA AYU KADE WIDAYANTI bahwa 4 (empat) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip diduga sabu diakui miliknya yang dibeli dari seseorang bernama BAYU seharga satu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi menggunakan sistem tempel dimana barang tersebut diambil dibawah bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana yang dibungkus dengan kulit rokok marlboro warna putih setelah barang tersebut diambil selanjutnya dibawa pulang ke tempat kosnya dan ketika dirumah barang tersebut ditaruh dibawah batako didepan kamar kosnya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;--
- Bahwa setelah saksi menanyakan maksud dan tujuan menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibeli oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI rencananya akan digunakan sendiri;-
- Bahwa setelah ditanyakan kepada IDA AYU KADE WIDAYANTI menaruh 4 (empat) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibawah batako agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa pada saat diinterogasi IDA AYU KADE WIDAYANTI pernah membeli barang narkotika jenis sabu dari seseorang bernama BAYU sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari selasa tanggal 14 juli 2015 yang kedua pada tanggal 25 juli 2015;
- Bahwa berdasarkan pengakuan IDA AYU KADE WIDAYANTI barang bukti HP blackberry warna putih digunakan untuk menghubungi BAYU ketika membeli/memesan sabu-sabu, sedangkan alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah sumbu korek, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah bungkus kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet yang terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas tempat sabu-sabu, dan 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca digunakan untuk alat menggunakan sabu-sabu;-
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berat masing-masing paket sabu-sabu yang ditemukan namun setelah dilakukan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



penimbangan di kantor pegadaian unit pasar Jembrana yaitu : 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3 dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,41 gram netto;-

- Bahwa saat diinterogasi IDA AYU KADE WIDAYANTI tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba jenis sabu;-
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan IDA AYU KADE WIDAYANTI tidak melakukan perlawanan terhadap petugas gabungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan situasi cuaca dalam keadaan cerah dan tidak terlalu ramai;-
- Bahwa semua barang bukti : sebuah batako, 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kulit marlboro putih, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan;-

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : PUTU DIAN ADI SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No.1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten



Jembrana dan petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;--

- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri ketika terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI dimana saat itu saksi sedang berada dalam kamar IDA AYU KADE WIDAYANTI dan sedang tidur kemudian tiba-tiba saksi terbangun karena pintu kamar digedor oleh petugas yang mengaku dari Kepolisian dan BNNP Bali dan mengatakan akan melakukan pemeriksaan (sweping) terhadap penghuni rumah-rumah kos sehingga saat itu saksi langsung melihat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI setelah menemukan beberapa barang yang berkaitan dengan narkoba IDA AYU KADE WIDAYANTI diamankan petugas;--
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan di depan kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI ditemukan sebuah batako dan dibawahnya terdapat kulit rokok marlboro putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik yang diduga sabu-sabu kemudian di dalam kamar kos petugas juga menemukan beberapa barang yaitu : 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca;-
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah petugas melakukan interogasi terhadap IDA AYU KADE WDAYANTI bahwa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan diakui oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI bahwa barang tersebut adalah miliknya;--
- Bahwa petugas menyuruh IDA AYU KADE WIDAYANTI menunjuk sebuah batako tempat barang tersebut ditemukan kemudian petugas memanggil saksi yang ada di sekitar rumah kos untuk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



menyaksikan tempat barang tersebut ditemukan dimana pada saat itu diambil gambar atau fotonya oleh petugas;-

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berat masing-masing paket sabu-sabu yang ditemukan namun setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian unit pasar Jembrana yaitu : 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3 dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,41 gram netto;-
- Bahwa jarak kamar kos dengan batako kurang lebih 2 (dua) meter;-
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan IDA AYU KADE WIDAYANTI tidak melakukan perlawanan terhadap petugas gabungan;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana IDA AYU KADE WIDAYANTI mendapatkan barang berupa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga sabu;-
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat bahwa didepan kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI ada sebuah batako yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pot bunga namun saksi tidak mengetahui bahwa di bawah batako ada barang berupa sabu;-
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wita saksi datang kerumah kos IDA AYU KADE WIDAYANTI setelah di rumah kos saksi bermain game setelah itu saksi langsung numpang istirahat tidur kemudian sekira pukul 14.00 wita saksi terbangun dari tidur karena mendengar ada yang mengetuk pintu kemudian saksi bangun lalu mencuci muka tiba-tiba datang dan masuk ke kamar dan mengaku dari Kepolisian dan BNNP bali mengatakan akan melaksanakan tugas sweping terhadap penghuni rumah kos dan saat itu saksi disuruh mengeluarkan KTP setelah diperiksa saksi keluar dari kamar kemudian teman saksi IDA AYU KADE WIDAYANTI yang ada di dalam kamar di interogasi dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar dan di luar kamar dan dalam penggeledahan petugas menemukan beberapa barang yang telah dijelaskan pada point no. 7 diatas kemudian petugas melakukan interogasi tentang kepemilikan barang yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



ditemukan dan diakui bahwa semua barang itu milik IDA AYU KADE WIDAYANTI saat itu disaksikan oleh warga kemudian barang dan IDA AYU KADE WIDAYANTI diamankan ke Polres Jembrana;-

- Bahwa semua barang bukti : sebuah batako, 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kulit marlboro putih, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan;-

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : WIEKE SAPTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal IDA AYU KADE WIDAYANTI namun tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No.1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;-
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh petugas dan diminta bantuannya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dimana ketika itu saksi berada di dalam kamar kos yang berjarak atau berbatasan 2 kamar dari kamar yang ditempati oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI kemudian petugas melakukan penggeledahan baik di luar maupun di dalam kamar;--
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan di depan kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI menemukan sebuah batako dan dibawahnya terdapat kulit rokok marlboro putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



diduga sabu-sabu kemudian di dalam kamar kos petugas juga menemukan beberapa barang yaitu : 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca;-

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah petugas melakukan interogasi terhadap IDA AYU KADE WDAYANTI bahwa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan diakui oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI bahwa barang tersebut adalah miliknya;-
- Bahwa petugas ketika menemukan barang tersebut pertama menunjukkan kepada IDA AYU KADE WIDAYANTI menunjuk sebuah batako tempat barang tersebut ditemukan kemudian petugas memanggil saksi yang ada di sekitar rumah kos untuk menyaksikan tempat barang tersebut ditemukan dimana pada saat itu diambil gambar atau fotonya oleh petugas;-
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berat masing-masing paket sabu-sabu yang ditemukan namun setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian unit pasar Jembrana yaitu : 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3 dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,41 gram netto;-
- Bahwa jarak kamar kos dengan batako kurang lebih 2 (dua) meter;-
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan IDA AYU KADE WIDAYANTI tidak melakukan perlawanan terhadap petugas gabungan;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana IDA AYU KADE WIDAYANTI mendapatkan barang berupa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga sabu;-

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita saksi sedang berada di dalam kamar kos yang berjarak 2 (dua) kamar dari kamar kos yang ditempati oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI tiba-tiba saksi dipanggil petugas untuk membantu menyaksikan jalannya penggeledahan pada kamar kos yang ditempati oleh IDA AYU KADE WIDAYANTI yang sering dipanggil BUK DEWI dimana pada saat itu di depan kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI ditemukan sebuah batako yang dibawahnya terdapat kuli rokok marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu kemudian di dalam kamar kos petugas juga menemukan beberapa barang yaitu : 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca;-
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat bahwa didepan kamar kos IDA AYU KADE WIDAYANTI ada sebuah batako yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pot bunga namun saksi tidak mengetahui bahwa di bawah batako ada barang berupa sabu;-
- Bahwa semua barang bukti : sebuah batako, 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kulit marlboro putih, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan;-

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan kamarnya digeledah oleh petugas gabungan dari Kepolisian bersama petugas BNNP diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di kamar digeledah oleh petugas gabungan dari Kepolisian bersama petugas BNNP Bali pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No.1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan petugas gabungan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kurang lebih 10 (sepuluh) orang;-
- Bahwa terdakwa tidak mengenal semua petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan sedang tidur tiduran sambil bermain game yang ada pada handphone terdakwa;-
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas pertama mengetuk pintu kamar kemudian petugas menjelaskan dan mengatakan bahwa akan melakukan kegiatan sweping terhadap rumah kos dan akan melakukan tes urine dan saat itu mengaku petugas gabungan dari Kepolisian dan BNNP Bali kemudian petugas langsung mulai melakukan penggeledahan baik didalam maupun diluar kamar kos yang ditempati;
- Bahwa di luar kamar kos yang berjarak 2 (dua) meter dari pintu kamar yang terdakwa tempati petugas menemukan sebuah batako yang dibawahnya berisi sebuah kulit rokok marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga jenis sabu-sabu kemudian di dalam kamar kos petugas gabungan juga menemukan antara lain : 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



- pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca;-
- Bahwa ketika petugas menemukan barang 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga jenis sabu-sabu petugas langsung menanyakan kepemilikan barang tersebut kepada tersangka dan saat itu langsung tersangka jawab bahwa 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga jenis sabu-sabu diakui merupakan milik tersangka sendiri kemudian salah satu petugas menyuruh tersangka memperlihatkan barang tersebut dihadapan orang dan juga disuruh menunjukkan sebuah batako di tempat barang tersebut ditemukan;-
 - Bahwa yang menaruh barang berupa sabu-sabu di bawah batako adalah terdakwa sendiri dimana kebetulan batako memang sudah ada dan sebelumnya digunakan menaruh pot bunga;-
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama BAYU dengan harga perpaket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
 - Bahwa terdakwa jelaskan bahwa proses barang tersebut didapatkan dengan cara menggunakan sistem tempel yaitu tempel uang dan tempel barang artinya dimana barang ditaruh disitu juga uang pembelian ditaruh dan ketika tersangka membeli barang tersangka mengambil sendiri di bawah bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana yang dibungkus dengan kulit rokok marlboro putih pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita selanjutnya dibawa pulang ke rumah kos dan setelah di rumah kos barang tersebut di cek dan dihitung jumlahnya 5 (lima) paket dimana pada saat itu tersangka membeli 4 (empat) paket namun diberi bonus 1 (satu) paket selanjutnya semua barang di taruh di bawah batako yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari kamar kos terdakwa beserta kulit rokoknya kemudian dua hari kemudian barang yang ditaruh diambil 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri di dalam kamar yang saat itu habis setengah paket dan sisanya setengah paket lagi di taruh kembali dibawah batako kemudian dua harinya digunakan kembali di dalam kamar kos sedangkan sisanya 4 (empat) paket tetap di taruh dibawah batako hingga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita petugas gabungan dan BNNP Bali melakukan penggeledahan;--

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membeli barang dari BAYU sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama dibeli pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita dengan harga yang sama per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diambil di tempat yang sama yaitu di pasar Ijo Gading Jembrana yang saat itu digunakan sendiri berturut turut selama 3 (tiga) hari kemudian tersangka membeli kembali yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 seperti yang dijelaskan sebelumnya;-
- Bahwa maksud terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu-sabu dibawah batako agar barang tersebut tidak diketahui orang lain;-
- Bahwa terdakwa mengenal BAYU kurang lebih selama 5 (lima) bulan secara kebetulan bertemu di Pasar Ijo Gading dan tersangka tidak pernah bertemu lagi dan tidak mengetahui alamatnya;-
- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu rencananya akan digunakan sendiri;-
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berat masing-masing paket sabu namun setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian di kantor pegadaian unit pasar jembrana diketahui : 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2, 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3 dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,41 gram netto;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan barang atau sebagai penyalahguna barang tersebut;-
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan situasinya agak ramai karena banyak petugas dan cuaca cerah;-
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan ada beberapa penghuni kos yang tinggal dekat kamar terdakwa namun yang diketahui namanya BU WIEKE dan juga teman kamar tersangka yaitu PUTU DIAN ADI SAPUTRA;-
- Bahwa teman terdakwa tidak mengetahui ketika terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu dari BAYU;-
- Bahwa teman terdakwa tidak pernah melihat semua barang yang ditemukan petugas;-

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kurang lebih 5 (bulan) yang lalu secara kebetulan mengenal seseorang yang bernama BAYU dan ketika itu terdakwa sempat ngobrol dan ditawari untuk membeli barang berupa sabu-sabu kemudian dari tawaran terdakwa merasa tertarik untuk membeli kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita membeli 1 (satu) paket dengan cara sistem tempel yaitu tempel uang dan tempel barang dimana barang tersebut diambil di suatu tempat di bawah bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika itu 1 (satu) paket sabu-sabu digunakan sendiri berturut-turut selama 3 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa kembali membeli sebanyak 4 (empat) paket namun diberi bonus 1 (satu) paket sehingga menjadi 5 (lima) paket dengan harga dan cara sistem yang sama kemudian 5 (lima) paket dibawa pulang ke rumah kos dan ketika dirumah kos 5 (lima) paket sabu ditaruh dibawah batako beserta kulit rokok marlboro putih yang dipakai membungkus 5 (lima) paket sabu selanjutnya 2 (dua) hari kemudian tersangka mengambil 1 (satu) paket dan digunakan sendiri sebagian sisanya disimpan kembali dibawah batako kemudian dua harinya lagi kembali terdakwa ambil sisa yang telah digunakan tersebut kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) paket tetap disimpan dibawah batako sehingga ditemukan oleh petugas gabungan ketika melakukan penggeledahan selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu diamankan bersama barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos dibawa ke kantor Polres Jembrana untuk diproses;-
- Bahwa sebuah batako tersangka gunakan untuk menutupi atau menyembunyikan 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian handphone blackberry warna putih digunakan sebagai alat komunikasi ketika memesan barang (sabu-sabu) dengan BAYU, 1 (satu) bendel plastik klip rencanya digunakan untuk membungkus sabu-sabu namun belum sempat digunakan, korek gas digunakan untuk membakar sabu, sumbu korek digunakan untuk mengatur nyala api ketika menggunakan sabu-sabu, sepasang alat isap atau bong yang terbuat dari pipet dan botol larutan cap kaki tiga dipakai saat menggunakan sabu-sabu, sendok plastik digunakan untuk mengambil sabu dari dalam plastik klip, kemudian 1 (satu) buah botol berisi cotton buds isinya digunakan untuk membersihkan tabung atau pipa kaca ketika

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



setelah menggunakan sabu-sabu sedangkan tabung atau pipa kaca digunakan sebagai tempat ketika membakar sabu-sabu, kulit rokok ice blast yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip yaitu bekas kulit rokok yang biasa digunakan dan plastik klip rencana digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 17 (tujuh belas) pipet yang terbungkus plastik adalah bagian atau sisa pipet yang telah dipakai untuk menggunakan sabu-sabu dan selembat plastik klip bekas sabu yang telah habis digunakan;-

- Bahwa pemeriksa menunjukkan barang bukti : sebuah batako, 1 (satu) buah kulit marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu dengan berat masing-masing : 1 (satu) paket berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A, 1 (satu) paket berat bruto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1, 1 (satu) paket berat bruto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2, 1 (satu) paket berat bruto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca dan terdakwa membenarkan semua barang tersebut ditemukan pada waktu penggeledahan;--
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu pertama kali yaitu pada hari selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita dan saat itu pula tersangka menggunakan berturut-turut selama 3 (tiga) hari dengan waktu yang sama kemudian keempat kalinya tersangka menggunakan pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita dan tersangka menggunakan berurut-turut selama tiga hari dengan waktu yang sama sehingga tersangka pernah menggunakan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali dan ketika menggunakan semuanya dilakukan di kamar kos yang tersangka tempati yang beralamat di Jalan Rama No. 1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 (enam) kali pemakaian terdakwa hanya menghabiskan 2 (dua) paket sabu dimana 1 (satu) paket digunakan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;-
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran terasa tenang kemudian kondisi fisik menjadi lebih sehat;-
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sendirian dan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;-
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya untuk menghilangkan stres karena sebelumnya ada permasalahan yang ada kaitannya dengan rumah tangga dan saat ini terdakwa sudah bercerai dengan suaminya;-
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan menggunakan sabu-sabu;-
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak menggunakan sabu-sabu;-
- Bahwa sebuah batako terdakwa gunakan untuk menutupi atau menyembunyikan 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian handphone blackberry warna putih digunakan sebagai alat komunikasi ketika memesan barang (sabu-sabu) dengan BAYU, 1 (satu) bendel plastik klip rencanya digunakan untuk membungkus sabu-sabu namun belum sempat digunakan, korek gas digunakan untuk membakar sabu, sumbu korek digunakan untuk mengatur nyala api ketika menggunakan sabu-sabu, sepasang alat isap atau bong yang terbuat dari pipet dan botol larutan cap kaki tiga dipakai saat menggunakan sabu-sabu, sendok plastik digunakan untuk mengambil sabu dari dalam plastik klip, kemudian 1 (satu) buah botol berisi cotton buds isinya digunakan untuk membersihkan tabung atau pipa kaca ketika setelah menggunakan sabu-sabu sedangkan tabung atau pipa kaca digunakan sebagai tempat ketika membakar sabu-sabu, kulit rokok ice blast yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip yaitu bekas kulit rokok yang biasa digunakan dan plastik klip rencana digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 17 (tujuh belas) pipet yang terbungkus plastik adalah bagian atau sisa pipet yang telah dipakai untuk menggunakan sabu-sabu dan selebar plastik klip bekas sabu yang telah habis digunakan;-
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu yang ditemukan dibawah batako didepan kamar adalah bagian dari sabu-sabu yang telah digunakan;-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar alat isap sabu atau bong yang digunakan merupakan milik terdakwa yang dibuat sendiri dengan menggunakan botol bekas larutan cap kaki tiga dan pipet plastik;-

Menimbang, bahwa juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 558/NNF/2015 Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2609/2015/NF, 2610/2015/NF, 2611/2015/NF, 2612/2015/NF berupa kristal bening dan 2613/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2614/2015/NF berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- sebuah batako;
 - 1 (satu) buah kulit marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A;
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1;
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2;
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3;
- Atau dengan berat keseluruhan 045 gram brutto atau 0,41 gram netto;
- 1 (satu) buah Hand phone blackberry warna putih;
 - Sebuah alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 3 (tiga) buah sumbu korek
 - 2 (dua) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet



- 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya tertanggal 21 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDA AYU KADE WIDAYANTI** bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA AYU KADE WIDAYANTI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah batak;
 - 1 (satu) buah kulit marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A;
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1;
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2;
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3;Atau dengan berat keseluruhan 045 gram brutto atau 0,41 gram netto;
 - 1 (satu) buah Hand phone blackberry warna putih;
 - Sebuah alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 3 (tiga) buah sumbu korek

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



- 2 (dua) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet
- 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang kedua saja;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut akan dibuktikan bersama sama dalam satu pertimbangan karena keduanya saling terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap di kamar digeledah oleh petugas gabungan dari Kepolisian bersama petugas BNNP Bali pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Rama No.1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan petugas pertama mengetuk pintu kamar kemudian petugas menjelaskan dan mengatakan bahwa akan melakukan kegiatan sweping terhadap rumah kos dan akan melakukan tes urine dan saat itu mengaku petugas gabungan dari Kepolisian dan BNNP Bali kemudian petugas langsung mulai melakukan pengeledahan baik didalam maupun diluar kamar kos yang ditempati;
- Bahwa di luar kamar kos yang berjarak 2 (dua) meter dari pintu kamar yang terdakwa tempati petugas menemukan sebuah batako yang dibawahnya berisi sebuah kulit rokok marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga jenis sabu-sabu kemudian di dalam kamar kos petugas gabungan juga menemukan antara lain : 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah alat isap sabu atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, 1 (satu) botol plastik berisi cotton buds dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama BAYU dengan harga perpaket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses barang tersebut didapatkan dengan cara menggunakan sistem tempel yaitu tempel uang dan tempel barang artinya dimana barang ditaruh disitu juga uang pembelian ditaruh dan ketika tersangka membeli barang tersangka mengambil sendiri di bawah bundaran tempat duduk pasar Ijo Gading Jembrana yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan kulit rokok marlboro putih pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita selanjutnya dibawa pulang ke rumah kos dan setelah di rumah kos barang tersebut di cek dan dihitung jumlahnya 5 (lima) paket dimana pada saat itu tersangka membeli 4 (empat) paket namun diberi bonus 1 (satu) paket selanjutnya semua barang di taruh di bawah batako yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari kamar kos terdakwa beserta kulit rokoknya kemudian dua hari kemudian barang yang ditaruh diambil 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri di dalam kamar yang saat itu habis setengah paket dan sisanya setengah paket lagi di taruh kembali dibawah batako kemudian dua harinya digunakan kembali di dalam kamar kos sedangkan sisanya 4 (empat) paket tetap di taruh dibawah batako hingga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita petugas gabungan dan BNNP Bali melakukan pengeledahan;-

- Bahwa terdakwa pernah membeli barang dari BAYU sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama dibeli pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita dengan harga yang sama per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diambil di tempat yang sama yaitu di pasar Ijo Gading Jembrana yang saat itu digunakan sendiri berturut turut selama 3 (tiga) hari kemudian tersangka membeli kembali yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015;
- Bahwa terdakwa mengenal BAYU kurang lebih selama 5 (lima) bulan secara kebetulan bertemu di Pasar Ijo Gading dan tersangka tidak pernah bertemu lagi dan tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa sebuah batako terdakwa gunakan untuk menutupi atau menyembunyikan 4 (empat) paket sabu-sabu, kemudian handphone blackberry warna putih digunakan sebagai alat komunikasi ketika memesan barang (sabu-sabu) dengan BAYU, 1 (satu) bendel plastik klip rencanya digunakan untuk membungkus sabu-sabu namun belum sempat digunakan, korek gas digunakan untuk membakar sabu, sumbu korek digunakan untuk mengatur nyala api ketika menggunakan sabu-sabu, sepasang alat isap atau bong yang terbuat dari pipet dan botol larutan cap kaki tiga dipakai saat menggunakan sabu-sabu, sendok plastik digunakan untuk mengambil sabu dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



dalam plastik klip, kemudian 1 (satu) buah botol berisi cotton buds isinya digunakan untuk membersihkan tabung atau pipa kaca ketika setelah menggunakan sabu-sabu sedangkan tabung atau pipa kaca digunakan sebagai tempat ketika membakar sabu-sabu, kulit rokok ice blast yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip yaitu bekas kulit rokok yang biasa digunakan dan plastik klip rencana digunakan untuk membungkus sabu-sabu, 17 (tujuh belas) pipet yang terbungkus plastik adalah bagian atau sisa pipet yang telah dipakai untuk menggunakan sabu-sabu dan selebar plastik klip bekas sabu yang telah habis digunakan;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita dan saat itu pula terdakwa menggunakan berturut-turut selama 3 (tiga) hari dengan waktu yang sama kemudian keempat kalinya tersangka menggunakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wita dan tersangka menggunakan berturut-turut selama tiga hari dengan waktu yang sama sehingga tersangka pernah menggunakan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali dan ketika menggunakan semuanya dilakukan di kamar kos yang tersangka tempati yang beralamat di Jalan Rama No. 1 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari 6 (enam) kali pemakaian terdakwa hanya menghabiskan 2 (dua) paket sabu dimana 1 (satu) paket digunakan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;-
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran terasa tenang kemudian kondisi fisik menjadi lebih sehat;-
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sendirian dan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya untuk menghilangkan stres karena sebelumnya ada permasalahan yang ada kaitannya dengan rumah tangga dan saat ini terdakwa sudah bercerai dengan suaminya;-
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada petunjuk atau resep dari dokter;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 558/NNF/2015 Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2609/2015/NF, 2610/2015/NF, 2611/2015/NF, 2612/2015/NF berupa kristal bening dan 2613/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2614/2015/NF berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan tersebut menunjukkan kalau terdakwa positif sebagai pengguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pemidanaan haruslah bersifat mendidik agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi/melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu ukurannya bukan pidana penjara yang berat tetapi yang terpenting terdakwa telah menyadari kesalahannya ;
- bahwa apakah ada jaminan terciptanya keadilan masyarakat dengan tuntutan yang tinggi dari Penuntut Umum dan dengan putusan yang tinggi, karena nilai keadilan bukan dinilai dari suatu tuntutan yang tinggi dari Penuntut Umum dan putusan yang tinggi tetapi yang lebih penting adalah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi dari suatu penegakan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan masyarakat dan kepastian hukum;

- bahwa putusan yang rendah yang telah menunjukkan keadilan masyarakat dan kepastian hukum adalah lebih berharga asalkan terdakwa telah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IDA AYU KADE WIDAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **8 (delapan) bulan**; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sebuah batak ; -----
 - 1 (satu) buah kulit marlboro putih didalamnya berisi 4 (empat) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu dengan berat masing-masing ; -----
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,14 gram diberi kode A;-----
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A1;-----
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A2;-----
 - 1 (satu) paket berat brutto 0,10 gram dan berat netto 0,09 gram diberi kode A3;-----
Atau dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,41 gram netto ; -----
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih ; -----
 - Sebuah alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ; -----
 - 1 (satu) bendel plastik klip ; -----
 - 3 (tiga) buah korek gas ; -----
 - 3 (tiga) buah sumbu korek ; -----
 - 2 (dua) buah tutup bong ; -----
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet ; -----
 - 1 (satu) buah kulit rokok marlboro ice blast didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip ; -----
 - 17 (tujuh belas) batang pipet terbungkus plastik ; -----
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu ; -----
 - 1 (satu) botol plastik berisi cotton budt dan 1 (satu) buah tabung kaca ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan : -----**



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami PURNAMA, SH., sebagai Hakim Ketua, JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota, dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri pula oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Hakim Ketua,

PURNAMA, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.